

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
ONLINE YANG DIPERJUAL-BELIKAN DI BURSA EFEK
INDONESIA**



Oleh:

MUH.NURWAHYUDI

NIM: B012191036

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN REKSADANA, KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
ONLINE YANG DIPERJUAL-BELIKAN DI BURSA EFEK
INDONESIA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

DISUSUN DAN DI AJUKAN OLEH:

MUH.NURWAHYUDI

NIM: B012191036

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ONLINE YANG
DIPERJUAL-BELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :


MUH. NURWAHYUDI
NIM. B012191036

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 28 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP 196310281990021001




Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP 197305082003122001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paseranqi, SH., MH.
NIP 19631024 198903 1 002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP 19731231 199903 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
REKSADANA, KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF *ONLINE* YANG
DIPERJUAL-BELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

MUH.NURWAHYUDI

Nomor Pokok B012191036

Untuk Tahap **UJIAN AKHIR MAGISTER**


Pada Tanggal 22 NOVEMBER 2022

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing Ketua


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 196310281990021001


Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197305082003122001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum


Dr. Hasbir, S.H., M.H.

NIP. 197007081994121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUH.NURWAHYUDI
Nim : B012191036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA, KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ONLINE YANG DIPERJUAL-BELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 September 2022

Yang membuat pernyataan,



MUH.NURWAHYUDI

NIM : B012191036

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA, KONTRAK INVESTASI ONLINE KOLEKTIF YANG DIPERJUAL-BELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA**. Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) di Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.sc. sebagai Rektor Universitas hasanuddin.
2. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas hasanuddin.
3. Prof. Dr. Juajir sumardi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing saya selama penyusunan tesis ini.

4. Dr. Andi tenri famauri rifai, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing saya selama penyusunan tesis ini.
5. Rahmat Amin sebagai Pegawai Otoritas Jasa keuangan yang telah mengarahkan dan membimbing saya selama penelitian
6. Seluruh staff Otoritas Jasa Keuangan yang selama ini memberikan data terkait penelitian tesis penulis.
7. Teristimewah untuk ayahanda dan ibunda saya tercinta yang telah memberikan doa, motivasi, dan jasa beliau tak akan pernah hilang sampai akhir hayat.
8. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan arahan, doa, dan motivasi agar tesis ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan bersama-sama dan memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum Ekonomi dan bisnis di masyarakat maupun di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin

ABSTRAK

Muh. Nurwahyudi (B012191036) dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Online yang diperjual-belikan di Bursa Efek Indonesia*. Dibimbing oleh **Juajir Sumardi** dan **Andi Tenri Famauri**.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peraturan Reksadana secara *online* dan mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam Reksadana secara *online* dan guna menambah wawasan dan melindungi hak konsumen terhadap investor pemula (masyarakat).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Bahan Hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primare, Bahan Hukum sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

Hasil Penelitian yang penulis dapatkan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan belum tercantum tentang besaran jumlah nilai ganti rugi yang diberikan pihak Agen Penjual Efek Reksadana, Sementara itu perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa keuangan Secara Preventif dan Represif yang dimana Preventif yaitu mengenai keterbukaan informasi atau transparansi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap investor (pemodal) dan secara Refresif dengan menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi, penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam hal ini berupa sanksi administratif,perdata serta sanksi pidana. Pasal 102 UUPM memberikan kewenangan kepada OJK untuk menerapkan sanksi administratif atas adanya pelanggaran dari ketentuan UUPM. Selanjutnya dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 107 UUPM menerapkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan menyesatkan dalam bentuk penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas belum memuaskan para investor karena belum pastinya nilai ganti rugi yang telah diberikan oleh APERD meskipun telah di keluarkannya aturan mengenai perlindungan terhadap investor.

Keyword : Reksadana, Investasi online, Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksadana melalui Aplikasi.

ABSTRACT

Muh. Nurwahyudi (B012191036) with the title Legal Protection for Unit Holders of Online Collective Investment Contract Mutual Funds that are traded on the Indonesia Stock Exchange. Supervised by Juajir Sumardi and Andi Tenri Famauri.

This study aims to understand the online Mutual Fund regulations and find out the legal protection for investors in online Mutual Funds and to add insight and protect consumer rights against novice investors (the public).

The research method used is a normative legal research method. The approach that the author uses in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials collected in this study are Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials.

The results of the research that the authors obtained from various sources indicate that in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 6 /POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, the amount of compensation provided by the Mutual Fund Selling Agent has not been stated. The protection provided by the Financial Services Authority is Preventive and Repressive, which is Preventive, namely regarding information disclosure or transparency which is a form of protection for investors (investors) and repressively by applying legal sanctions against violations of information disclosure, fraud, market manipulation and insider trading. this is in the form of administrative sanctions, civil and criminal sanctions. Article 102 of the Capital Market Law gives authority to the OJK to apply administrative sanctions for violations of the provisions of the Capital Market Law. Furthermore, Articles 104 to 107 of the Capital Market Law apply criminal sanctions against parties who commit misleading acts in the form of fraud, market manipulation, and insider trading. The conclusion from the results of the research above has not satisfied investors because the value of the compensation provided by APERD is uncertain even though the rules regarding protection for investors have been issued.

Keyword : Mutual Funds, Online Investment, Legal Protection for Mutual Fund Investors through Applications.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
UCAPAN TERIMA KASIH.....	IV
ABSTRAK.....	VI
ABSTRACT	VII
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Bursa Efek Indonesia	11
1. Pengertian bursa efek.....	11
2. Tujuan Pendirian Bursa Efek Indonesia	13
3. Syarat Pendirian Bursa Efek	15
4. Perdagangan Tanpa Warkat	17
5. Para Pihak Dalam Transaksi di Bursa Efek	21
6. Sejarah dan Perkembangan Reksadana	25

B. Reksadana.....	30
1. Gambaran Umum Reksadana	30
2. Jenis-Jenis Reksadana.....	31
3. Bentuk-Bentuk Investasi Reksadana	32
4. Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK).....	39
5. Syarat dan Ketentuan Produk Reksadana	40
6. Tata cara pembentukan Reksadana	43
C. Keabsahan Kontrak Dalam Bisnis	45
1. Pengertian Kontrak Elektronik	45
2. Keabsahan <i>E-Contract</i>	47
3. Dasar Hukum <i>E-Contract</i>	52
D. Konsepsi Perlindungan Hukum Dalam Pasar Modal	55
1. Definisi Perlindungan Hukum Dalam Pasar Modal	55
2. Perlindungan Hukum Jika Terjadinya Wanprestasi	57
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Modal.....	58
E. Teori Perbandingan.....	59
F. Kerangka Pikir.....	62
G. Definisi Operasional	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Tipe Penelitian	66
B. Pendekatan Penelitian	66
C. Jenis Data Dan Bahan Hukum	66
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Bahan Hukum	67

E. Teknik Analisis Data Dan Bahan Hukum.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	69
A. Pengaturan Hukum Reksadana Kontrak investasi kolektif online	69
1. Pengaturan dalam undang-undang no 8 tahun 1995	69
2. Pengaturan Reksadana kontrak investasi Kolektif di tinjau dari Otoritas Jasa Keuangan	72
B. Perlindungan Hukum terhadap investor reksadana Kontrak Investasi Kolektif online dalam terjadinya kerugian.....	87
1. Perlindungan Hukum Reksadana secara online	87
2. Perlindungan hukum bagi investor Reksadana terkait jika terjadinya pembubaran badan hukum reksadana	90
3. Keamanan Menurut Undang-Undang Transaksi elektronik..	91
4. Peran dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	97
BAB V Penutup	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah pandemi covid 19 dan semakin berkembangnya teknologi digital sebagaimana yang berkembang di masyarakat, pada umumnya investasi di pasar modal dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara *online*. Dengan kata lain Investasi pada penanaman modal diartikan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.¹

Pada *Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)* bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut *Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)* bahwa Reksadana adalah wadah yang di pergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manager investasi.

Di pasar modal terdapat pelaku yang berperan penting terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia

¹H. Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 32.

(KSEI), Emiten, Investor, Broker, Penulis berfokus pada reksadana. Reksadana merupakan alternatif bagi para investor dalam berinvestasi, terdapat peran manajer investasi yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)² dengan keahlian dalam mengelola dana dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif. Mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan suatu investasi yang mendatangkan keuntungan besar namun dengan risiko kerugian yang minim. Hal tersebut sangatlah sulit untuk diwujudkan dalam investasi di Indonesia.

Umumnya suatu investasi akan mendatangkan keuntungan yang besar dengan diikuti risiko kerugian yang besar. Demikian pula investasi akan mendatangkan keuntungan yang kecil dengan diikuti risiko kerugian yang kecil pula.³ Berdasarkan *Pasal 18 ayat (1) UU Pasar Modal*, reksadana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Reksadana berbentuk Perseroan dan reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang.⁴

²Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) & OJK (OtoritasJasaKeuangan)

³ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) & OJK (OtoritasJasaKeuangan)

⁴ Nindyo Pramono. 2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Andi. Yogyakarta.

Reksadana berbentuk KIK adalah reksadana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, reksadana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis bentuk efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.⁵ Dalam perwujudannya pemenuhan hak-hak pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yakni tahap pra kontraktual, tahap kontraktual, dan tahap pasca kontraktual. Pra kontraktual adalah tahap sebelum lahirnya kesepakatan antara (calon) pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam investasi melalui reksadana. Kontraktual dalam hal ini adalah tahap setelah lahirnya kesepakatan antara pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam investasi melalui reksadana. Sementara itu, Pasca kontraktual adalah tahapan setelah hubungan hukum antara pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada Reksadana berakhir.⁶

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3, Bank Kustodian Reksadana Terbuka wajib menghitung pada setiap hari bursa Nilai Aktiva Bersih Reksadana per Unit Penyertaan. Laporan tersebut

⁵ *Ibid.* Hlm 281

⁶ <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Ratna-Hartanto-Jurnal-Hukum-Bisnis-Volume-33-No-4-Tahun-2014.pdf> di akses pada tanggal 5 september 2021

disampaikan ke Bapepam dan LK (sekarang OJK) paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya. Agar laporan tersebut dapat terakses oleh masyarakat, laporan tersebut wajib diumumkan melalui *e-mail* paling kurang 1 hari sebelum yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya. Terkecuali bagi reksadana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dimana apabila harus melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih setiap hari maka akan mengalami kesulitan karena selain pihak penerima dana proyek tidak terdaftar pada bursa efek penghitungan NAB juga akan bergantung dari pelaksanaan (*performance*) dari laporan keuangan pihak penerima dana investasi. Oleh karena itu, untuk memudahkan perhitungan maka ditentukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksadana KIK Penyertaan Terbatas dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.⁷

Kontrak investasi mengenal asas iktikad baik, secara teoritis iktikad baik adalah dasar hukum perjanjian, itu adalah prinsip janji dari diri sendiri untuk berkomitmen (*pacta sunt servanda*). Standar doktrin hukum adat bahwa setiap kontrak terdapat kesepakatan yang tersirat tentang kebaikan iman dan transaksi yang jujur. Aturan kelembagaan internasional ditujukan untuk perdagangan seragam aturan mengatur iktikad baik dan transaksi yang jujur yang diberlakukan oleh setiap perjanjian kewajiban yaitu melaksanakan transaksi kinerja dengan iktikad baik dan jujur atau penerapan. Saat kesepakatan, kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa

⁷ http://rvwww.hukunonline.com/klinik_detail/reksadana-kontrak-investasi-kolektif-penyertaan-terbatas- diakses pada 5 September 2021

disangkal karena kesepakatan para pihak, meskipun mereka bebas menentukan apa yang akan dilakukan diperbolehkan atau mereka butuhkan tetapi atas dasar niat baik. Iktikad baik dalam kinerja adalah cara mengungkapkan kewajiban loyalitas atau akurasi atas kesepakatan para pihak.⁸ Dengan demikian, ini adalah standar hukum doktrin bahwa “setiap kontrak ada perjanjian yang tersirat tentang iktikad baik dan adil berurusan”. *Uniform Commercial Code* menyatakan bahwa “Kontrak dalam hal ini Undang-undang membebaskan kewajiban dengan niat baik dalam pelaksanaan atau penegakannya. ”Dan perjanjian atau kewajiban tersirat seperti itu tidak dapat disangkal dengan persetujuan para pihak, meskipun mereka bebas untuk menentukan dengan kesepakatan apa yang akan diizinkan atau dituntut dengan niat baik dari mereka. Iktikad baik mengenai kinerja adalah cara untuk mengungkapkan kewajiban kesetiaan kepada dunia kontrak dan komitmen para pihak untuk mewujudkan dunia tersebut. Masalah kebebasan memilih antara yang baik dan yang buruk sangat penting mengenai jumlah konteks.

Banyaknya aplikasi investasi online yang menjadi agen sebagai perantara antara manager investasi dan investor, membuat masyarakat (investor) lebih mudah menginvestasikan dananya khususnya reksadana secara online, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat (investor) dari risiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut. Perlindungan hukum investor merupakan

⁸Andi Tenri Famauri, (2017), The Values of Pancasila in Electronic Banking Agreement, www.google.com , di akses pada januari 2021

hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Banyaknya aplikasi investasi online dan semakin pesatnya peran teknologi membuat pasar Reksadana bertambah peminatnya berdasarkan data Sentral Efek Indonesia(KSEI) per-juni 2021 jumlah investor reksadana meroket naik sebanyak 55% menjadi 4,93 juta orang atau hampir tembus 5 juta orang Investor jika dibandingkan dengan data tahun 2018 dimana saat itu jumlah investor masih 995.570 maka per 2022 naik menjadi 10 kali lipat, Kenaikan jumlah masyarakat menjadi investor ini tidak lepas dari kesadaran pentingnya menyediakan dana darurat terutama mengatasi masa sulit pada saat pensiun dan pada pandemi covid19 sehingga perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat (investor) dari risiko yang ditanggung saat melaksanakan kegiatan berinvestasi tersebut⁹. Perlindungan hukum investor merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Sering kali investor yang mengalami kerugian tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dikarenakan kurang jelasnya aturan mengenai bentuk dan besaran ganti ruginya.¹⁰

Berdasarkan fenomena ini maka isu hukum penelitian dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap investor publik yang berinvestasi pada Reksadana Kontrak Investasi Online belum berjalan

⁹ <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-07-06/jumlah-investor-reksadana-meroket-55-persen-jadi-493-juta-pada-juni-2021>

¹⁰ <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2021-07-06/jumlah-investor-reksadana-meroket-55-persen-jadi-493-juta-pada-juni-2021>

secara maksimal sehingga terjadi risiko kerugian bagi investor masih sering terjadi ,maka penulis mengangkat rumusan masalah :

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan Reksadana kontrak investasi kolektif yang di perjual-belikan secara *online*?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor reksadana kontrak investasi kolektif online dalam hal terjadinya kerugian?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang akan di bahas dalam penelitian ini :

- a. Menganalisis pengaturan hukum Reksadana Kontrak Investasi Kolektif *online*.
- b. Untuk menganalisis Perlindungan terhadap investor Reksadana Kontrak Investasi Kolektif *online* jika terjadi kerugian .

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan khususnya di bidang hukum bisnis dan manfaat praktis sehubungan dengan sumbangan bagi masyarakat Indonesia dalam pengetahuan di bidang pasar modal khususnya Reksadana yang di perjual-beli secara *online*

bukan melalui bank sikuritas. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan kepercayaan masyarakat tentang investasi yang bergerak pada Reksadana.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan khususnya dalam bidang hukum bisnis. Sebagai pijakan dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kegiatan jual-beli Reksadana melalui aplikasi *online*.
- c. Sebagai pijakan dan refrensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kegiatan jual-beli Reksadana melalui aplikasi *online*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang berinvestasi dalam Reksadana yang di perjual-belikan *online* melalui aplikasi.

b. Bagi masyarakat

Dapat mengembalikan kepercayaan terhadap aturan yang berlaku dan menginvestasikan dana melalui produk Reksadana.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penulisan yang penulis lakukan, dapat diajukan 3 (Tiga) judul yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rudy Agus Purnomo Raharjo, Universitas Indonesia dalam Tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana Melalui Bank” di terbitkan tahun 2010 . Tesis ini lebih fokus pada Perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli Reksadana melalui bank. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana kontrak investasi *online* kolektif yang diperjual belikan di bursa efek Indonesia.
2. Syafruddin harahap, Universitas Diponegoro Semarang dalam tesisnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Di Bank Btn” di terbitkan pada tahun 2010 fokus penelitiannya untuk Pemenuhan perumahan sebagai kebutuhan dasar rakyat melalui Kontrak Investasi Kolektif EBA . Namun

penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksadana kontrak investasi *online* kolektif yang diperjual belikan di bursa efek Indonesia..

3. Miftakur Rokhman Habibi, Universitas Gadjah Mada dalam Tesisnya yang berjudul “perlindungan hukum bagi investor pembeli reksadana melalui online (studi kasus terhadap transaksi jual beli reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif melalui online pada *PT. Danareksa Investment Management*)” di terbitkan pada Tahun 2018, Tesis ini lebih fokus pada Perlindungan hukum melalui online pada *PT. Danareksa Investment Management*. Namun penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana kontrak investasi *online* kolektif yang diperjual belikan di bursa efek Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bursa Efek Indonesia

1. Pengertian Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System baru yang disediakan OMX. Bursa Efek Indonesia berpusat di Kawasan Niaga Sudirman Jl. Jend. Sudirman 52-53, Semanggi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berikut pengertian berdasarkan Struktur Organisasi :

1. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin emisi efek, Perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.
2. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran Umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

3. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Biro Administrasi Efek Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
6. Kustodian Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
7. Wali Amanat Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.
8. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) Lembaga yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini didirikan dengan tujuan agar transaksi bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Saat ini lembaga ini diselenggarakan oleh PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia atau disingkat KPEI.

9. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Lembaga yang menyelenggarakan jasa penyimpanan dan penyelesaian dengan tujuan agar transaksi bursa berjalan teratur, wajar, dan efisien. Sebagai SRO, LPP menetapkan peraturan mengenai kegiatan penyimpanan dan penyelesaian transaksi bursa termasuk ketentuan mengenai pemakaian biaya jasa.¹¹

2. Tujuan Pendirian Bursa Efek Indonesia

Dalam pasal 7 Undang-Undang pasar modal dikemukakan ayat (1): Perdagangan secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang di selenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakannya secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah. Dari penjelasan di atas dapat diketahui arti pentingnya pasar harus dilakukan berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. Agar prinsip ini dapat berjalan secara konsisten, perlu ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan kegiatan bursa. Hal ini juga tampak dari penjelasan Pasal 7 ayat (2) : Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan/ sarana yang baik, para Anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek yang bersangkutan dapat

¹¹ <https://misterexportir.com/pengertian-bursa-efek-indonesia/> di akses pada 17 Agustus 2020

melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Di samping itu, tersedianya sistem dan/ atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.

Bursa Efek sebagai suatu badan usaha, wajib menetapkan anggaran tahunan dan rencana penggunaan laba. Selain itu perlu dilaporkan ke BAPEPAM. Seperti yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) : Dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Efek wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut, antara lain, hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sistem atau sarana perdagangan efek;
- b. Meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek;
- c. Mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien ;
- d. Mengembangkan sistem Kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Bursa Efek ;
- e. Meningkatkan sistem pelayanan informasi ;
- f. Melakukan kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui kegiatan promosi dan penelitian ; dan
- g. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam ketentuan di atas terlihat bahwa Bursa Efek sebagai suatu badan usaha yang terbentuk Perseroan

Terbatas mempunyai karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan perseroan pada umumnya.

3. Syarat Pendirian Bursa Efek

Sebagai tindak lanjut pengaturan Bursa, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (*Peraturan Pemerintah(PP) 45/1995*). Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan untuk mendirikan Bursa Efek diajukan Permohonan untuk mendirikan Bursa Efek dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) 45/1995 ayat (1) yang mengemukakan :
Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Efek diajukan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut :

- a. Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh menteri kehakiman;
- b. Daftar perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek;
- c. Nomor pokok wajib pajak perseroan ;
- d. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang keadaan pasar yang dilayaninya;
- e. Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;

- f. Rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
- g. Daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
- h. Daftar pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;
- i. Rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, Transaksi Bursa, termasuk biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;
- j. Nercaya pembukaan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bepapam; dan
- k. Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Bursa Efek yang ditetapkan lebih lanjut BAPEPAM.

Sekalipun semua persyaratan sudah terpenuhi namun Bapepam perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah 45/1995: BAPEPAM memperimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan :

- a. Integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris ;
- b. Tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun ; dan
- c. Prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur,wajar dan efisien.

Yang kiranya juga perlu dipahami, bahwa tidak semua orang atau badan usaha dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 45/1995 :

- a. Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara Efek.
- b. Pada waktu pendirian, Bursa Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pemegang.
- c. Bursa Efek wajib menerima permohonan perusahaan efek untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek sepanjang pemegang saham yang menjadi anggota Bursa Efek tersebut belum mencapai 200 (dua ratus). Mengacu pada ketentuan di atas dapat diketahui adanya Bursa Efek sebagai suatu perseroan, jumlah pemegang sahamnya dibatasi maksimum sebanyak 200 (Dua ratus) anggota. Secara *Eksplisit* juga disebutkan, yang dapat menjadi anggota adalah Perantara Pedagangan Efek.¹²

4. Perdagangan Tanpa Warkat

Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya objek transaksi di Bursa Efek adalah efek. Salah satu di antara jenis efek tersebut adalah saham. Pada awal-awal diperkenalkannya lembaga pasar modal, transaksi pun dilakukan tidak jauh beda dengan pasar pada umumnya yakni pengalihan dan/atau pencatatan objek transaksi dilakukan

¹²Sentosa Sembringin ,(2019), Hukum pasar modal.

secara manual. Seiring dengan berjalannya waktu, terlebih lagi dengan kemajuan teknologi dengan cepat, maka transaksi yang dilakukan secara manual tersebut dirasakan tidak memadai lagi. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman, transaksi yang dilakukan tanpa warkat atau lebih populer dengan istilah *scriptless trading*. Pada prinsipnya *scriptless trading* proses transaksi saham tanpa terjadi perpindahan saham dari penjual kepada pembeli.¹³ Terealisasi perdagangan tanpa warkat di bursa efek saat ini, memang merupakan suatu perjuangan panjang. Gagasan tentang perdagangan tanpa warkat ini mulai difikirkan cara penghasilan dan pencatatan saham yang di transaksikan di Bursa Efek dilakukan secara elektronik atau lebih dikenal dengan perdagangan tanpa warkat. Diskusi tentang perdagangan efek tanpa warkat (*scripless trading*) telah dimulai sekitar tiga puluh tahun yang lampau yakni pada saat perayaan satu tahun lembaga penunjang pasar modal yaitu PT. Kliring Deposit Indonesia, Dahlan Sutalaksana mengemukakan *scripless trading* khususnya untuk saham dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya;

- a. Memberikan kepastian sistem untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar. Dengan sistem ini, frekuensi transaksi dalam jumlah besar. Hal ini tentunya akan meningkatkan aktivitas Pasar Perdana untuk mendukung pendanaan pembangunan.

¹³Sawidji widoatmodjo editor rayendra L Toruan ,(2015), **Pengetahuan pasar modal : untuk konteks Indonesia**, Jakarta : Elex Media Komputindo

- b. Memberikan keamanan dan mengurangi risiko atas dilakukannya transaksi saham palsu untuk pelaku bursa. Sistem ini dapat berjalan dengan terlebih dahulu dilakukan validasi atas saham yang ada di dalam sistem sehingga risiko ditransaksikannya saham palsu menjadi hilang. Berkurangnya risiko dengan meningkatkan tingkat ketelitian memberikan nilai tambah dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pemodal.
- c. Mengurangi beban administrasi dan volume kerja dokumentasi, seperti pencetakan sertifikat saham, penyerahan sertifikat saham. Ini tentunya akan sangat diperlukan dalam era globalisasi.¹⁴

Tampaknya apa yang digagas oleh pakar dan praktisi pasar modal diatas, secara yuridis telah terakomodasi dalam UUPM. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum pasar modal, *Munir Fuady*, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 memang mencoba mengakomodasi pelaksanaan *scriptless trading* di pasar modal lewat Pasal 55 yang memang membuka kemungkinan dilakukannya penyelesaian transaksi bursa dengan penyelesaian pembukuan (book entry settlement) sebagai salah satu alternatif penyelesaian transaksi, disamping model penyelesaian-penyelesaian lainnya, yaitu dalam bentuk penyelesaian:

¹⁴Dahlan Satalaksan dalam PT Kliring Deposit Efek Indonesia. Aspek Hukum Pasar Modal Transaksi dan Penyelesaian Transaksi Efek Tanpa Sertifikat (*Secripless Trading-Book Entry Settlement*). Rangkuman Diskusi Panel dalam Rangka Hari Jadi Pertama. Jakarta, 1994.

- a. Secara fisik; Secara langsung pada daftar pemegang efek tanpa melalui rekening efek pada Kustodian;
- b. Secara internasional atau melalui negara lain; dan
- c. Secara elektronik atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Lebih lanjut dikemukakan oleh pakar hukum pasar modal ini, ada pun yang disebut dengan penyelesaian transaksi bursa secara penyelesaian pembukuan (*Book entry settlement*) merupakan cara penyelesaian transaksi dalam hal *scriptless trading*. Menurut penjelasan resmi dari Pasal 55 ayat (1) UUPM, maka yang dimaksud dengan penyelesaian pembukuan (*Book entry settlement*) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang terbit sebagai akibat dari adanya suatu transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek tersebut dari rekening efek yang satu dengan menambahkan efek yang dimaksud ke rekening efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dilakukan secara elektronik.¹⁵ Jika dikaitkan dengan kondisi masa kini, agaknya transaksi yang sedang berlangsung memang telah menuju ke arah transaksi tanpa kertas (*paperless*). Dengan cara ini memang ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh, paling tidak bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Bagaimana halnya dengan transaksi di Bursa efek? Dalam hal ini menarik menyimak apa yang ditemukan oleh praktisi dan pakar pasar modal Jasso Winarto (ed), perdagangan tanpa warkat

¹⁵Munir Fuady, Pasar Modal Modern (*Tinjauan Hukum*) Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

(*scriptless trading*) menguntungkan antara lain keamanan lebih tinggi, penyelesaian transaksi lebih cepat, dan likuiditas pasar akan meningkat. Registrasi tidak diperlukan lagi, porsi asing dan pemegang saham menjadi transparan dan *lot* perdagangan lebih fleksibel. *Trading* seperti ini juga dapat memperbaiki efisiensi *back office* dan kualitas jasa dalam proses penyelesaian transaksi sekaligus dapat mengurangi risiko saham hilang dan saham palsu.¹⁶ Perlu juga dikemukakan di sini sekalipun transaksi saham dilakukan tanpa warkat (*sriptless trading*) namun tidak mengubah hakikat hak dari pemegang saham. Sebagaimana dikemukakan oleh praktisi pasar modal *Abi Hurairah Moechdie* dan *Harryajid Ramelan*, perdagangan tanpa warkat tidak mengubah esensi saham dalam perdagangan saham. Setiap lembar efek saham mewakili satu bagian dari aktiva dan laba emitmen. Hal ini berarti bahwa jika pemodal membeli saham maka ia menjadi satu dari sekian banyak pemilik perusahaan dan disebut pemegang saham (*shareholder*).¹⁷

5. Para Pihak dalam Transaksi di Bursa Efek

Sebagaimana layaknya sebuah pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli, demikian juga halnya dalam transaksi efek di Bursa Efek terlibat berbagai pihak. Jika demikian halnya, siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi di Bursa Efek. Dalam hal ini praktisi dan pakar hukum pasar modal *Munir Fuady* mengemukakan pihak yang terlibat

¹⁶Jasso Winarto (ed). *Pasar Modal Indonesia Restrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*, Jakarta : Pustak Sinar Harapan, 1997.

¹⁷Abi Hurairah Mochdiedan Harryajid Ramelan. *Gerbang Pintar Pasar Modal Bukunya Investor & Profesional Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Capital Bridge Advisory, 2012.

dalam kegiatan pasar modal atau Bursa Efek dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Kategori pelaku investasi, yang merupakan investor di pasar modal, baik investor domestik maupun investor asing, baik investor individual maupun investor institusional;
2. Kategori penarik modal yang terdiri dari pihak yang mengemisi suatu sekuritas (emiten), atau pihak perusahaan publik;
3. Kategori penyedia fasilitas yang merupakan pihak-pihak yang menyediakan fasilitas atau tempat tertentu terhadap kegiatan pasar modal yakni :
 - a. Bursa Efek sebagai penyedia fasilitas pasar secara fisik;
 - b. Lembaga kliring dan penjamin lembaga penjamin; dan
 - c. Lembaga penyimpam dan penyelesaian.
4. Kategori pengawas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal;
5. Kategori penunjang yang termasuk dalam kategori ini yakni : Pertama, Kustodian; kedua, Biro Administrasi Efek dan ketiga, Wali Amanat. Selain kategori penunjang dalam hukum pasar modal dikenal pula profesi penunjang. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain : *pertama*, akuntan; *kedua*, konsultan hukum; *ketiga*, penilai; *keempat*, notaris.
6. Kategori pengatur emisi dan transaksi yang terdiri dari :
 - a. Penjamin emisi;

- b. Wakil penjamin emisi;
- c. Perantara pedagang efek; dan
- d. Wakil perantara pedagang efek.

7. Kategori pengelola dan konsultasi yang terdiri dari :

- a. Manajer investasi;
- b. Wakil manajer investasi;
- c. Penasehat investasi perseorangan;
- d. Penasehat investasi berbentuk badan hukum; dan
- e. Reksadana.¹⁸

Mencermati keberadaan lembaga pasar modal sarat dengan berbagai kepentingan, berkaitan dengan hal tersebut BAPEPAM (kala itu bertindak sebagai lembaga pengatur dan pengawas Pasar Modal) menerbitkan Keputusan BAPEPAM No: Kep-02/PM/2003 tentang prinsip mengenal pasar modal. Ketentuan ini mengharuskan bagi perusahaan efek, pengelola Reksadana, bank Kustodian yang telah memperoleh izin dari Bapepam untuk menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang, *pertama*, Penerimaan nasabah; *kedua*, Pengidentifikasian Nasabah; *ketiga*, Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah dan *keempat*, Manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) dalam dunia bisnis sebenarnya sudah cukup lama dikenal tidak terkecuali dalam transaksi saham atau industri sekuritas. Tujuan dari prinsip ini adalah agar

¹⁸Munir Fuady, *Pengantar ilmu hukum bisnis*, 2002

transaksi yang dilakukan norma atau aturan hukum yang berlaku. Adapun hakikat dari prinsip ini adalah dalam hal suatu perantara bermaksud untuk menerima amanat untuk melakukan jual atau beli dari nasabah maka perantara tentu harus mempunyai dasar yang kuat untuk mempercayai nasabah tersebut sesuai dengan informasi mengenai kepemilikan efek dari nasabah, keadaan keuangan nasabah. Nasabah yang membuka rekening pada perusahaan perantara wajib memberikan informasi keuangan kepada perusahaan perantara tersebut.¹⁹ Sesuai dengan perkembangan masyarakat yang juga mempunyai pengaruh dalam kegiatan transaksi di pasar modal. Oleh karena itu, untuk menjaga ekstensi pasar modal sebagai tempat bertemunya para pelaku usaha dan pemodal (investor) tidak memanfaatkan lembaga ini sebagai tindakan melanggar hukum. Untuk itu pengaturan tentang mengenal prinsip mengenal nasabah, maka Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas nasabah;
- b. Memantau rekening efek dan transaksi nasabah; dan
- c. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan

¹⁹Yayasan Mitra Dana. Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia. Jakarta, 1991.

perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.²⁰

6. Sejarah dan Perkembangan Reksadana

Sejarah pasar modal Reksadana Indonesia sebenarnya telah cukup lama, sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial hindia belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar. Kebutuhan ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.²¹ Sebagai sumber dana adalah para penabung yang terdiri dari orang belanda dan eropa lainnya yang penghasilannya jauh lebih besar dari penduduk pribumi dan telah dikelola secara baik. Atas dasar itulah maka pemerintah belanda mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan yang matang, maka akhirnya didirikan pasar modal yang pertama di Indonesia tepatnya di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama *Verenigingvoor de*

²⁰ Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU NO.8/2010)

²¹ Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, cet 2 (Bandung: Alumni Bandung, 2007), Hal. 1.

Effectenhandel (bursa efek) dan langsung memulai aktifitas perdagangannya.

Di tengah era globalisasi, setiap negara harus tunduk pada peraturan ekonomi regional dan organisasi ekonomi dunia serta tidak bebas lagi atau terlarang menentukan aturan main yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan aturan internasional yang telah disepakati. Misalnya dengan *WTO (World Trade Organization)*, suatu negara terikat oleh hukum internasional dan tidak mungkin lagi membuat perundangan sendiri yang bertentangan dengan hukum internasional walaupun untuk tujuan yang baik, yaitu mengatur kepentingan negara sendiri oleh karena halter sebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang akan menggapai hukuman internasional yang serius.²²

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi ekonomi dan pembangunan nasional secara bersamaan, pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar.²³ Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat sisi peraturan maupun dari

²² Mohammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Edisi 2 (Jakarta: Erlangga, 2015), Hal.3.

²³ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, cet 2 (Bandung: Alumni Bandung, 2007), Hal. 2.

sisi ekonomi, bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut ini:²⁴

- 1 Periode Permulaan (1878-1912) ;
- 2 Periode Pembentukan Bursa (1912-1925) ;
- 3 Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952) ;
- 4 Periode Kebangkitan (1952-1977) ;
- 5 Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) ;
- 6 Periode Deregulasi (1987-1995) ;
- 7 Periode Kepastian Hukum (1995-Sekarang) ; dan
- 8 Periode Menyongsong Independensi BAPEPAM.
- 9 Periode sekarang Bernama Bursa efek indonesia

Konsep atau ide usaha Reksadana berasal dari institusi bisnis sejenis mutual fund atau unit trust, yang intinya adalah suatu wadah usaha yang *corebusiness*-nya melakukan investasi dipasar modal, pasar uang, valuta asing, dan property, khusus di Indonesia Reksadana masih dibatasi ruang lingkup investasinya hanya dipasar modal dan pasar modal.

Sederhananya, karena atau unsur-unsur yang terlibat dalam bisnis Reksadana terdiri dari:

1. Perusahaan Reksadana ;
2. Pemegang saham (Investor) ;
3. Manajer investasi ; dan

²⁴M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal . 62

4. Bank kustodian (Penitipan harta).

Keempat elemen itulah yang menggerakkan usaha Reksadana yang siap mengincar keuntungan dari bursa efek dan pasar uang dengan melakukan investasi, misalnya membeli dan menjual saham-saham, obligasi, sekuritas hutang, sertifikat bank Indonesia (SBI), SPBU, dsb. Saat pengelolaan Reksadana bank kustodian berfungsi sebagai *back office* yang bertugas menyimpan, mengadministrasikan kekayaan Reksadana, sehingga menyelesaikan transaksi yang diinstruksikan oleh manager investasi untuk kepentingan Reksadana.

Khusus untuk bank kustodian dari gambaran itu dituntut mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien setiap transaksi yang terkait dengan portofolio Reksadana atau setiap transaksi yang berkaitan dengan pemegang unit penyertaan (pemegang akun) Reksadana yang ada padanya. Secara lebih rinci, fungsi bank kustodian adalah mengurangi risiko tuntutan ganti rugi dari pemegang saham Reksadana atau dari pemegang unit penyertaan. Selain itu, ia juga mempermudah pelaksanaan pemenuhan hak pemegang unit penyertaan dan penyiapan laporan-laporan yang diwajibkan BAPEPAM. Sebagai tempat penetapan saham Reksadana, bank kustodian memiliki beberapa keuntungan. Selain memperoleh pendapatan dengan memberikan jasa layanan berupa tempat penitipan kolektif, ia juga memperoleh komisi dari jasa selaku kustodin Reksadana. Artinya, dengan bertindak sebagai bank kustodin di sebuah bank kustodian boleh di katakan telah melakukan diverifikasi. Ada

pemasukan lain di luar bunga pinjaman dan kredit (*fee base income*). Tentu saja dapat ditunjuk sebagai bank kustodin, bank yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang layak setelah ditunjuk menjadi bank kustodian, mereka berlomba untuk menawarkan jasa sebagai tempat penitipan kolektif dengan biaya yang terjangkau, serta dituntut memiliki reputasi dan layanan yang terbaik.

Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kegiatan dari perusahaan investasi Reksadana ini adalah dengan cara mengelola uang dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investor perorangan yang selanjutnya uang tersebut di investasikan ke media investasi, baik di pasar modal, pasar uang, maupun properti.²⁵ Bedanya dengan membeli saham, pemodal tidak perlu dalam blok saham atau nominasi obligasi, tetapi cukup menentukan jumlah dana yang hendak ditawarkannya. Dari jumlah tersebut, manajer investasi akan mengkonversikan menjadi unit penyertaan (UP) menurut nilai aktiva bersih (NAB) pada hari yang bersangkutan.²⁶ Berdasarkan sifatnya, Reksadana di bedakan menjadi

²⁵Eko P Pratomo, *Berwisata ke Dunia Reksa Dana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), Hal. 35.

²⁶*Ibid.*

dua macam, yakni Reksadana terbuka (*Open-end*) & Reksadana tertutup (*Close-end*).²⁷

- A. Reksadana Terbuka ini dimaksudkan bahwa Manajer Investasi selalu siap untuk membeli kembali atau menebus unit penyertaan yang dimiliki investor kapan saja investor tersebut ingin menjualnya, sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham atau per unit.
- B. Reksadana Tertutup adalah reksadana yang tidak bisa diperjualbelikan di pasar efek, Reksadana jenis ini hanya dikelola bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) securitas sebagai pioneer Reksadana sebelum UU pasar modal berlaku. Sedangkan reksadana yang dibentuk oleh kontrak investasi kolektif (KIK) dan digunakan dalam transaksi di Indonesia adalah Reksadana yang sifatnya terbuka, dimana unit penyertaan dijual pada masyarakat tanpa tercatat di bursa yang terakhir inilah yang lazimnya ditawarkan secara umum.

B. Reksadana

1. Gambaran Umum Reksadana

Reksadana adalah perusahaan yang menanamkan modalnya dalam berbagai portofolio saham beragam (disertifikasi portofolio). Investor yang melalui reksadana berarti melakukan disertifikasi investasi yang bisa

²⁷Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (yogyakarta, UPP STIM YKPN,2011), hal. 238

meningkatkan *expected return* dan meminimalisasi risiko. Reksadana merupakan perusahaan publik yang memiliki kontrak sebagai penghimpun dana. *UUPM (Undang-Undang Pasar Modal)* juga diatur dua bentuk reksadana, yaitu reksadana berbentuk perusahaan (*perseroan*) dan reksadana berbentuk kontraktual (*kontrak investasi kolektif*). Reksadana berbentuk perusahaan yang bersifat terbuka dan tertutup, sedangkan reksadana berbentuk kontraktual sesuai hakikatnya adalah berbentuk terbuka (masyarakat bebas membeli dan menjual kembali saham atau unit penyertaan sewaktu-waktu). Reksadana berbentuk perseroan terbatas mempunyai kegiatan utama mengelola portofolio efek sedangkan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dibentuk berdasar perjanjian antara manager investasi dan bank kustodian dimana manager investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, yakni jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak.²⁸

2. Jenis-Jenis Reksadana

Berdasarkan aturan hukumnya, Reksadana dibagi menjadi 4 yaitu:

- a. Reksadana berbentuk perseroan, Perseroan menghimpun dana dengan menjual saham perdana (IPO), kemudian menggunakan dana tersebut untuk di investasikan dalam berbagai jenis efek.

²⁸Endang purwaningsih ,(2010), Hukum Bisnis , Bogor:Ciamis

- b. Reksadana Terbuka (*open-end investment company*); dimana investor bisa membeli saham dari Reksadana dan menjual kembali tanpa dibatasi jumlah saham yang diterbitkan.
- c. Reksadana Tertutup (*close-end investment company*); investor hanya bisa melakukan jual beli melalui bursa efek dimana saham Reksadana tersebut tercatat dengan jumlah tertentu.

Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Ini bentuk yang paling lazim, dimana ada kontrak antara MI dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan (UP). MI diberi wewenang untuk mengelola investasi kolektif dan bank kustodian memiliki wewenang untuk melakukan penitipan kolektif. Reksadana KIK tidak menerbitkan saham melainkan melalui UP sampai sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Investor yang berpartisipasi akan mendapat bukti penyertaan berupa surat konfirmasi dari bank kustodian. Berdasarkan portofolio investasinya, (BAPEPAM-LK, 2010):²⁹

3. Bentuk-Bentuk Investasi Reksadana

A. Reksadana pasar uang/ *Money Market Fund*

Pada jenis Reksadana ini, dana di investasikan pada instrumen yang bersifat utang dengan jangka waktu jatuh tempo yang pendek, umumnya kurang dari setahun. Reksadana jenis ini harus melakukan alokasi investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk Efek bersifat utang. Contoh instrumen investasinya adalah: Sertifikat Bank

²⁹Bapepam-LK, 2010

Indonesia (SBI), deposito, atau obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Oleh karena di investasikan pada pasar uang, tingkat return yang ditawarkan pada Reksadana pasar uang umumnya hanya sedikit berada di atas bunga deposito. Dalam Reksadana pasar uang ini, tingkat bunga yang di tawarkan tetap di atas bunga deposito umumnya. Karena selain di investasikan pada deposito, dana pada Reksadana ini juga diinvestasikan pada obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun dan SBI. Tentu obligasi dan SBI memberikan bunga di atas deposito. Selain itu, besarnya tingkat bunga deposito orang pribadi dengan dana kecil berbeda dengan manajer investasi dengan dana yang besar. Pihak bank biasanya akan memberikan bunga yang lebih tinggi terhadap deposito dengan dana yang besar. Dengan kata lain, pihak manager investasi dengan bank bisa menegosiasikan tingkat bunga deposito yang menguntungkan deposan.

B. Reksadana pendapatan tetap/ *Fixed Income Fund*

Pada dasarnya, jenis Reksadana ini hamper mirip dengan Reksadana pasar uang, yaitu dana investor akan diinvestasikan pada efek yang bersifat utang (*debt*). Namun dalam Reksadana pendapatan tetap, efek utang yang diinvestasikan adalah berjangka waktu lebih dari satu tahun dengan alokasi minimal 80%. Manajer investasi akan menggunakan dana untuk membeli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Dana yang diinvestasikan tersebut akan memperoleh bunga (*interest*) yang teratur setiap jangka waktu tertentu. Dan saat obligasi

tersebut jatuh tempo, pokok dari dana yang diinvestasikan tersebut akan dikembalikan. Oleh karena portofolio investasinya sebagian besar adalah obligasi, maka jenis Reksadana ini mempunyai risiko yang sedang atau moderat. Suku bunga pasar, atau BI rate yang berlaku, sangat menentukan tingkat pengembalian pada jenis Reksadana ini. Pada saat bunga naik, harga obligasi, yang mengambil alokasi terbesar portofolio investasi Reksadana pendapatan tetap, akan turun. Akibatnya, keuntungan Reksadana pendapatan tetap juga akan ikut menurun. Sebaliknya pada saat suku bunga menurun, harga obligasi justru akan terkerek naik. Akibatnya, tingkat pengembalian jenis Reksadana ini juga akan meningkat.

C. Reksadana campuran / *discretionary Fund*

Seperti namanya, dalam Reksadana ini manajer investasi akan mencampur investasi dalam efek utang, pasar uang, serta saham. Adapun alokasi atau porsi dari besarnya penempatan dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing instrumen akan ditetapkan oleh manajer investasi. Porsi alokasi dana tersebut akan dijelaskan dalam prospektus. Tingkat pengembalian dan risiko pada jenis Reksadana ini akan berbeda-beda, tergantung porsi alokasi penempatan dananya. Semakin besar persentase alokasi dalam saham, maka akan semakin besar peluang mendapatkan return yang tinggi, tentu sejalan juga dengan risikonya yang semakin besar.

D. Reksadana terproteksi/ *Protected Fund*

Reksadana terproteksi saat ini merupakan termasuk salah satu tipe Reksadana yang cukup populer dalam keadaan pasar yang tidak pasti seperti saat ini. Para investor kebanyakan memilih Reksadana tipe ini karena memang relative lebih aman dibandingkan Reksadana tipe lain. Reksadana ini memang menawarkan risiko yang relative lebih kecil dengan potensi return yang lebih besar. Reksadana terproteksi adalah Reksadana yang selain memberikan potensi tingkat pengembalian, juga bertujuan untuk memberikan proteksi investasi pada saat jatuh tempo melalui mekanisme investasi dalam reksadana tersebut. Proteksi itu timbul bukan karena ada pihak ketiga yang memberikan proteksi, melainkan karena Reksadana tersebut berinvestasi pada instrument tertentu yang bersifat aman. Reksadana terproteksi umumnya berinvestasi pada obligasi untuk dapat memberikan proteksi atas investasi awal. Dengan adanya kepastian harga tersebut dan memperhitungkan jumlah kupon yang akan diterima sebelum obligasi jatuh tempo, manajer investasi dapat menghitung berapa jumlah obligasi yang harus dibeli pada saat awal supaya pada saat jatuh tempo nanti uang yang diterima dari hasil pelunasan obligasi beserta seluruh kuponnya akan sanggup menutupi nilai investasi awal. Sisa dana yang tidak dibelikan obligasi dapat digunakan untuk menutup biaya-biaya dan juga bias dibelikan tambahan obligasi atau instrument investasi lain yang dapat memberikan potensi return.

E. Reksadana syariah/ *syaria found*

Dalam Reksadana jenis ini, dana diinvestasikan pada efek-efek yang memenuhi ketentuan syariah. Saham yang terkandung dalam Reksadana akan disaring dan dipilih oleh manajer investasi. Karena tidak semua saham yang ada di bursa itu memenuhi syarat atau criteria syariah. Oleh sebab itu, manajer investasi harus melakukan *screening* dan *filtering*. *Screening* adalah memilih saham dari perusahaan yang bergerak dalam bisnis tertentu. Perusahaan dilarang bergerak dalam bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya :

1. Perusahaan jasa keuangan yang memberikan bunga kepada nasabah.
 2. Perusahaan yang menjual alkohol, daging babi, atau komoditas haram lainnya.
 3. Perusahaan yang bergerak dalam bidang perjudian atau night club
- filtering* adalah melihat rasio atas jumlah penggunaan utang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Filter dilakukan terhadap rasio dari jumlah total hutang perusahaan terhadap total nilai saham perusahaan tersebut. Manajer investasi harus terus memantau kondisi dari perusahaan yang sahamnya dimasukkan dalam portofolio Reksadana syariah tersebut. Bila rasio hutang sudah melewati batas yang diperbolehkan, maka manajer investasi harus segera menjual saham tersebut dan mengganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

F. Reksadana Indeks/ *Index Fund*

Indeks merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu efek tertentu yang tercatat di bursa. Untuk Bursa Efek Indonesia, misalnya dikenal ada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), LQ45, dan Jakarta Islamic Index (JII). Dalam Reksadana indeks, manajer investasi memasukkan dana keseluruhan saham yang menjadi komponen dari indeks tersebut sesuai dengan persentasenya masing-masing dalam pengukuran indeks. Prinsip yang dipergunakan disini adalah *indexing*, yang merupakan bentuk diversifikasi yang paling sempurna. Secara teori, memang diversifikasi sempurna mengikuti suatu indeks tertentu itu memungkinkan. Namun dalam prakteknya, manajer investasi harus tetap melakukan beberapa penyesuaian terhadap indeks dalam penempatan portofolionya. Karena tinggal mengikuti indeks acuan, manajer investasi tidak perlu bekerja keras dalam mengelola Reksadana jenis ini. Yang penting, paham bobot masing-masing saham anggota indeks yang menjadi acuan dan menyusun portofolio yang komposisinya mirip dengan bobot masing-masing saham tersebut. Pengelola dana juga tidak perlu melakukan jual-beli saham harian, karena hanya perlu membeli atau menjual saham jika ada investor baru masuk, investor keluar, atau jika bobot suatu saham di dalam indeks berubah. Strategi seperti ini disebut *passive investment strategy* atau strategi investasi pasif. Karena strateginya pasif, umumnya biaya pengelolaan Reksadana indeks sangat rendah. Karena tingkat keuntungannya fluktuatif, Reksadana indeks ini termasuk jenis Reksadana yang mengandung risiko tinggi. Risikonya di

atas risiko Reksadana campuran, pendapatan tetap, pasar uang, maupun Reksadana terproteksi. Tapi, risiko Reksadana indeks masih sedikit lebih rendah dibanding Reksadana saham. Sebab umumnya, komposisi portofolio Reksadana indeks lebih menyebar dibandingkan dengan reksadana saham. Investasi dalam Reksadana indeks cocok untuk investor jangka panjang. Sebab, dalam jangka panjang suatu indeks saham kemungkinan besar akan naik.

G. Reksadana saham / *Equity Funds*

Reksadana ini merupakan tipe Reksadana paling agresif diantara seluruh Reksadana yang ada. Manajer investasi akan menanamkan sebagian besar dana kedalam efek saham. Sisanya bisa diinvestasikan kedalam instrumen-instrumen investasi pendapatan tetap dan pasar uang. Dana tersebut akan mendapatkan *dividen* dan *capital gain* jika harga jual diatas harga pembelian. Sama seperti Reksadana indeks, Reksadana ini juga mempunyai potensi risiko yang besar. Hanya saja, fluktuasi harga saham dapat dihindari dengan keluar dan masuk dari pasar dengan bebas.

H. Exchange Traded Fund (ETF) / *Exchange Traded Fund*

Secara sederhana dapat diartikan sebagai Reksadana yang diperdagangkan di Bursa. Seperti halnya Reksadana, ETF merupakan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dimana unit penyertaan dicatatkan diperdagangkan di bursa seperti halnya saham. Seperti halnya

Reksadana konvensional, dalam EFT terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian.

Salah satu contoh Reksadana ETF adalah LQ-45. Meskipun harga ETF bisa langsung dapat diketahui saat dibeli dan pembeliannya dilakukan pada saat bursa (tidak melalui MI) tetapi bukan berarti ETF itu saham, ETF berbeda dengan saham, ETF ini memiliki prinsip diversifikasi yang sama dengan Reksadana. Secara profil risiko, ETF hampir sama dengan Reksadana saham karena komponen pengisi portofolio adalah sama. Namun, ETF mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan Reksadana biasa. Salah satu kelebihannya adalah masalah likuiditas, ETF dapat dengan mudah dijual di market melalui bursa efek. Dari semua jenis produk Reksadana, menurut data dari BAPEPAM LK, jenis produk Reksadana saham adalah jenis produk Reksadana yang paling disukai oleh investor. Ini dapat terlihat dari share jenis Reksadana saham yang mencapai 1/3 dari total NAB seluruh Reksadana. Secara singkat, Reksadana memberikan banyak manfaat dan kemudahan kepada investor antara lain:

- a. Akses kepada instrument-instrumen investasi yang sulit dijangkau.
- b. Pengelolaan investasi yang professional oleh manajer investasi, sehingga investor yang tidak memiliki pengetahuan mengenai Reksadana tidak perlu khawatir.
- c. Dapat mengatasi masalah diverifikasi investasi yang sulit dilakukan sendiri.

- d. Hasil investasi dari Reksadana tidak dikenai beban pajak karena beban pajak sudah dipenuhi oleh Reksadana.
- e. Likuiditasnya tinggi, karena unit penyertaan Reksadana dapat dibeli dan dicairkan setiap hari bursa melalui manajer investasi.
- f. Dana investasi yang dibutuhkan investor relatif kecil, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat melakukan investasi pada instrument ini.
- g. Tidak hanya *investor* yang menikmati manfaat dari Reksadana, pemerintah dan *emiten* pun turut merasakan manfaat dari Reksadana ini, yaitu mudahnya mengumpulkan dana dari masyarakat.

4. Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksadana Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara *manager investasi* dan Bank Kustodian yang mengikat investor selaku pemegang unit penyertaan dalam hal ini, manager investasi diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat/investor dan selanjutnya diinvestasikan berbagai jenis efek yang di perdagangkan di pasar modal dan pasar uang.³⁰

5. Syarat dan Ketentuan Produk Reksadana

Reksadana mengandung risiko investasi, antara lain:

- a. Risiko Penurunan NAB dimana Unit penyertaan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang

³⁰ Marzuki Usman, Bunga Rampai Reksadana ,(Jakarta:Balai Pustaka,1997)

disebabkan oleh perubahan harga efek portofolio Reksadana. Kinerja Reksadana pada masa lalu tidak mengindikasikan kinerja Reksadana pada masa mendatang.

- b. Risiko Pasar dimana NAB dari Reksadana dapat pula mengalami fluktuasi sejalan dengan perubahan kondisi pasar, ekonomi dan politik yang berdampak pada efek portofolio Reksadana.
- c. Risiko Likuiditas, terkait dengan kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali unit penyertaan dari pemodal dimana hal ini bergantung dari likuiditas efek portofolio Reksadana.
- d. Risiko Suku Bunga yang muncul atas perubahan suku bunga di pasar keuangan yang dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga efek dalam portofolio Reksadana.
- e. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan yang muncul atas perubahan peraturan perpajakan, misalnya terkait dengan pajak pada keuntungan, kupon obligasi atau pajak penjualan saham, yang dapat berpengaruh pada kinerja Reksadana.
- f. Risiko Manajer investasi dimana performa dari Reksadana sangat bergantung pada pengalaman, pengetahuan, keahlian serta teknik investasi yang diterapkan oleh Manajer investasi, sehingga Manajer Investasi yang tidak kredibel akan berdampak pada performa Reksadana yang dapat merugikan nasabah.

Pengelolaan portofolio Reksadana merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan terhadap pengelolaan tersebut Bank tidak

bertanggung jawab. Dengan membeli Reksadana, Investor memiliki beberapa manfaat antara lain: memiliki potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga beli dan jual; jenis investasi yang mudah dicairkan (likuid); dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman; terdaftar dan diawasi oleh OJK; serta keuntungan dari Reksadana saat ini bukan merupakan objek pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investor wajib membaca dan memahami Prospektus Reksadana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, *Term Sheet / Fund Fact Sheet /* dokumen fitur produk / informasi, dan / atau Ringkasan Informasi yang berlaku untuk Produk Reksadana sebelum melakukan transaksi Reksadana. Terhadap Reksadana, Investor akan dibebankan biaya-biaya ketika melakukan transaksi Reksadana. Dengan mengacu pada biaya yang tertera pada Prospektus, meliputi:

- a. Biaya yang menjadi beban investor, meliputi biaya pembelian, pengalihan dan biaya penjualan kembali Reksadana
- b. Biaya yang menjadi beban Reksadana yang secara tidak langsung dibebankan kepada Investor, meliputi jasa Manajer Investasi, jasa Bank Kustodian, dan jasa agen penjual yang dihitung secara harian dan dibebankan langsung ke NAB Reksadana. Biaya-biaya lain yang tertulis dalam masing-masing Prospektus Reksadana.


Investor berhak atas penjelasan dari bank mengenai profil risiko investasi maupun rekomendasi Reksadana sesuai dengan profil risiko dan kemampuan financial pribadi Investor, setiap keputusan pembelian

Reksadana yang telah Investor tetapkan merupakan tanggung jawab Investor tanpa ada pengaruh atau paksaan apapun dari Bank ataupun situs *online*. Orang perseorangan yang mewakili Investor berbentuk Perusahaan, Yayasan, Institusi lainnya bertanggung jawab atas Transaksi Reksadana yang dilakukan, dimana orang perseorangan tersebut menjamin bahwa instruksi yang tertera dalam formulir transaksi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan, Yayasan, institusi lain yang diwakilinya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Reksadana akan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Investor paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan, untuk penjualan Reksadana, atau kepada Investor paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan secara lengkap, untuk pembelian kembali Reksadana, segala keterlambatan penyampaian bukti konfirmasi kepada Investor merupakan tanggung jawab Bank Kustodian, bukan merupakan tanggung jawab Bank. Dividen Reksadana dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan dalam bentuk tunai, pengembalian investasi tersebut merujuk pada fitur masing-masing Reksadana yang tercantum dalam Prospektus Reksadana. Dalam hal Reksadana dilikuidasi, tata cara penyampaian hasil likuidasi kepada Investor mengacu pada masing-masing Prospektus Reksadana. Formulir Transaksi telah dilengkapi serta diterima selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB pada Hari Bursa, maka

harga penjualan, pembelian, dan pengalihan produk adalah sama dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih) per Unit Penyertaan pada penutup Hari Bursa itu. Sedangkan untuk Formulir Permohonan Investasi Reksadana yang diterima setelah jam 13:00 WIB, maka harga penjualan, pembelian, dan pengalihan unit penyertaan akan didasarkan pada NAB (Nilai Aktiva Bersih) per Unit Penyertaan Hari Bursa berikutnya.

7. Tata cara pembetulan Reksadana

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat permodal, khususnya permodal kecil dan permodal yang tidak memiliki banyak waktu, produk investasi, perusahaan lah yang mengelola portofolio investasi sebagai wadah dalam penyimpanan keuangan masyarakat. Adapun konsep reksadana tersebut sebagai berikut :



Gambar konsep mekanisme Reksadana

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat perjanjian bersama yang disebut Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Kontrak tersebut mengatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak. Tugas Bank Kustodian adalah:

1. Melakukan penyelesaian transaksi;
2. Menyimpan surat berharga;
3. Menghitung NAB; dan
4. Menjadi unit registrasi investor

Tugas Manajer Investasi adalah mengelola dana untuk diinvestasikan pada produk pasar modal. Selanjutnya reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ditawarkan kepada investor. Investor berinvestasi di Reksa Dana dengan cara melakukan pemindahan uang ke rekening reksa dana yang terdaftar di Bank Kustodian. Selanjutnya investor tersebut akan mendapat Unit Penyertaan sebagai satuan kepemilikan Reksa Dana. Dana investor selanjutnya dikelola oleh Manajer Investasi ke instrumen saham, surat hutang dan pasar uang.

C. Keabsahan Kontrak Dalam Bisnis

1. Pengertian Kontrak Elektronik

Perkembangan hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) sejak diperkenalkan dalam UNCITRAL (*united nations commission on international trade law*) pada tahun 1996 dan

terbitnya UU nomor 11 tahun 2008 yang selanjutnya diperbaharui menjadi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika dicermati pembahasan kontrak elektronik dalam *UNCITRAL (United Nation Commission Internasional Trade Law)* dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak satu pun menjelaskan secara detail apa itu kontrak elektronik dan bagaimana bentuknya. Alhasil kontrak elektronik diartikan berbeda-beda dan bahkan ada yang keliru. Secara umum kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak dalam yang dibuat dalam bentuk elektronik. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Berdasarkan pengetahuan tersebut maka perjanjian yang di digitalisasi seperti misalnya surat-surat perjanjian di-scan atau diketik untuk dijadikan *soft copy* dianggap sebagai bentuk dari kontrak elektronik atau *e-contract*. Pemahaman yang keliru tentang kontrak elektronik banyak terjadi di zaman digital pada saat ini. Berangkat dari pasal 4 *UNCITRAL (United Nation Commission Internasional Trade Law)* : “*as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement*” (seperti antara pihak-pihak yang terlibat dalam menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan atau memproses pesan data, dan kecuali sebagaimana ditentukan lain,

ketentuan bab III dapat bervariasi berdasarkan perjanjian) *UNCITRAL* tidak menyebut bentuk kontrak secara langsung namun memberi petunjuk tentang bagaimana sahny suatu kontrak perjanjian. Meski prinsip semua perjanjian adalah sama yaitu kesepakatan, bentuk kontrak elektronik bisa bervariasi sesuai dengan media yang berkembang istilah ini disebut "*variation by agreement*." Dalam *E-Contract*, jaringan elektronik digunakan untuk melakukan offer and acceptance , atau dikenal dengan sebutan EDI (*electronic data interchange*). Dengan suatu bentuk yang berbeda atau lebih tepatnya baru dari offer and acceptance maka sangat beralasan jika *UNCITRAL (United Nation Commission Internasional Trade Law)* menyebutnya dengan variasi.

Beberapa kontrak elektronik yang umum digunakan dalam perjanjian bisnis adalah sebagai berikut :³¹

- a. Kontrak elektronik mail adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email atau kombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau *faks*.
- b. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui *website* dan jasa *online* lainnya, yaitu suatu *website* menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi

³¹ Biondi, Glenn. "Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia." *Premise Law Journal* 19 (2016)

suatu formulir yang terpajang pada layar monitor dan mentransmisikannya.

- c. Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa. *Website* digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*.
- d. Kontrak yang berisi *Elektronik Data Interchange* (EDI), suatu pertukaran bisnis melalui secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang (*trading Partners*)
- e. Kontrak “melalui internet yang disertai dengan *lisensi click wrap* dan *shrink wrap software* yang di download melalui internet lazimnya dijual dengan suatu *lisensi click wrap*. *Lisensi* tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali software akan dipasang dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif “*i accept*” atau “*i don’t accept*”. Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi yang dikirim dalam suatu bungkusannya misalnya disket atau *compact disc*.

2. Keabsahan *E-Contract*

Ditinjau dari KUHPerdata Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah adalah sebagai berikut:

- a. syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata;
- b. syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata;
- c. syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUHPerdata;
- d. syarat sah yang khusus. Penjelasan dari masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat sah yang objektif

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Syarat sah yang objektif atas suatu kontrak berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata adalah terdiri dari:

a. Perihal tertentu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud suatu hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, dinyatakan bahwa: "Suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Rumusan dalam pasal tersebut hendak menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, namun semua jenis perikatan itu pasti melibatkan

keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu. Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum.

b. Kausa yang diperbolehkan.

Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang dalam perjanjian telah ditentukan dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Meskipun KUH Perdata tidak memberikan definisi tentang suatu sebab, namun dari rumusan Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal, adalah:

- c. bukan tanpa sebab;
- d. bukan sebab yang palsu; ataupun
- e. bukan sebab yang terlarang.

Oleh karena itu selanjutnya dalam Pasal 1336 KUH Perdata dinyatakan lebih lanjut bahwa: “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu adalah sah”. Sedangkan dengan syarat kausa yang diperbolehkan yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Konsekuensi hukum jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

2. Syarat sah subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara

Ke dalam syarat sah suatu kontrak yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara termasuk adanya kesepakatan kehendak. Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:

1. bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. bahasa yang sempurna secara lisan;
3. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
4. bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; dan
5. diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut, antara lain:

1. Teori kehendak (wilstheorie)

Menjelaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

2. Teori pengiriman (verzentheorie)

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie)

Mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.

4. Teori kepercayaan (vertrowentheorie)

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

a. Wewenang berbuat Sedangkan syarat wewenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap sah oleh hukum manakala kontrak dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut:

1. Orang yang sudah dewasa;
2. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampunan;
3. Wanita yang bersuami (syarat ini sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Pasal 31 yang menyatakan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 yang

menyatakan bahwa *pasal 108 dan pasal 110 KUHPerdata* sudah tidak berlaku lagi);

Orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, antara suami dan istri tidak boleh melakukan kontrak jual beli. Atau orang yang melakukan kontrak untuk dan atas nama orang lain, tetapi surat kuasanya tidak sah. Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

3. Dasar Hukum E-Contract

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. *Pasal 1313 KUHPerdata* mengenai definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan *Pasal 1313 KUHPerdata* tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Pengaturan tentang kontrak elektronik (*E-Contract*) dituangkan dalam

Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sistem elektronik sendiri diatur dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PSTE)*, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.³² Lebih mendalam lagi aturan mengenai kontrak elektronik (*E-Contract*) diatur dalam *Pasal 47 dan 48 PP PTSE*. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.³³ Kontrak elektronik dianggap sah apabila:³⁴

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik (*E-Contract*) termasuk kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam

³² Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

³³ Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

³⁴ Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

KUHPerdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Menurut *mieke komar kantaatmadja* perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdata. Perjanjian melalui melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.³⁵ Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:³⁶

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan transaksi elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang di dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

³⁵ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, cetakan I (Bandung: ELIPS, 2001), hlm.15.

³⁶ Pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Secara keseluruhan yang dijadikan sumber-sumber hukum dalam merancang suatu kontrak atau perjanjian di Indonesia adalah:³⁷

1. KUH Perdata, yang terdiri dari Buku III Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia mengatur tentang pembebanan Jaminan Fiducia;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata).³⁸

D. Konsepsi Perlindungan Hukum Dalam Pasar Modal

1. Perlindungan dalam Pasar Modal

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Perlindungan hukum kepada investor dapat dilihat dari penegakan hukum dalam pasar modal oleh otoritas pasar modal. Hal ini merupakan bagian terpenting dalam rangka

³⁷ H.Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU) (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 3

³⁸ Cita Yustisia Serfiani et.al, Op.Cit, hlm103

melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi didalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan kepada masyarakat sehingga dapat membangun *Public Trust*, yang menjadi tolak ukur hidup matinya pasar itu dalam pasar modal di Indonesia. Dalam sistem pasar modal Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap investor penyedia dana, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Perlindungan secara *implisit (Implicit Deposit Protection)*, yaitu perlindungan melalui pengawasan dan pembinaan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan pasar modal yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan pada pasar modal
- b. Perlindungan secara *ekplisit (Explicit Deposit Protection)*, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin investasi masyarakat, sehingga apabila Reksadana tersebut mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang diinvestasikan pada reksadana yang gagal tersebut. Adapun independensi otoritas pasar sangat diperlukan agar perangkat hukum yang ada dapat ditegakkan secara benar. Independensi merupakan syarat mutlak bagi lahirnya keputusan yang adil dalam kerangka perlindungan investor dan kepastian

hukum di dalam setiap penegakan hukum di pasar modal agar dapat mendukung penerapan prinsip penanganan yang sama (*equal treatment*) bagi setiap pihak. Dalam pasar modal juga diperlukan staf profesional dengan kemampuan penguasaan hukum pasar modal yang disertai dengan keahlian dalam bidang pemeriksaan dan penyidikan pasar modal.

2. Perlindungan Hukum Jika Terjadi Wanprestasi

Perlindungan hukum secara harfiah adalah salah satu cara proses perbuatan melindungi berdasarkan hukum dapat pula suatu perlindungan diberikan melalui hukum tersebut.³⁹ Di dalam perlindungan hukum ada dua indikator utama yaitu:

- a. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi.
- b. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.⁴⁰

Beberapa prinsip yang harus ditegakkan sebagai solusi penegakkan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik adalah perlunya secara konsisten untuk menerapkan prinsip-prinsip sebagai langkah kongkret. Larangan memungkinkan pelaku usaha untuk tidak memberikan pilihan bagi konsumen. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa ketentuan-

³⁹ Muhammad djumnaha,(1999), Hukum Perbankan Indonesia,

⁴⁰ Philipus M Hadjon., perlindungan hukum terhadap rakyat indonesia,1987

ketentuan tertulis dalam perundang-undangan yang memuat substansi hak-hak dan perlindungan konsumen sehingga ada jaminan dan kepastian.⁴¹

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Badan usaha sebagai produsen sekaligus pelaku usaha, baik berbentuk badan usaha maupun badan usaha non badan hukum wajib memperhatikan produk dan segmentasi pasar, utamanya untuk kepentingan perlindungan konsumen. Pertumbuhan industri tidak bisa dilepaskan dari pentingnya perlindungan konsumen dan terjamin akan sertifikasi produk. Sertifikasi produk ini bisa berupa layak edar maupun memperoleh *merk* sekaligus tercapai reputasi perusahaan. Dalam *Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga ataupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Asas manfaat ;
- b. Asas keadilan ;

⁴¹Ahmad M. Ramli, *Cyber law dan haki dalam sistem hukum indonesia*, 2002

- c. Asas keseimbangan ;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dan
- e. Asas kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan
5. Menetapkan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kontrak dan Teori Tanggung Jawab.

a. Teori perlindungan hukum

Terkait dengan Teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang mengemukakan teori perlindungan ini yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴² Sedangkan menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut penulis perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

⁴² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

b. Teori Kontrak

Teori kontrak adalah kontrak secara umum menggambarkan suatu kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai kepada pihak lain dengan konsekuensi adanya tindakan balasan (*recipcoral action*) , Menurut R.Subekti;1996 mendefenisikan Perjanjian atau kontrak adalah: Suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Konsep kontrak pada NIE (Nomor Izin Edar) berbasis pada hak kepemilikan.

c. Teori Tanggung jawab

Teori tanggung jawab adalah merupakan teori yang menganalisis tentang teori tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian atau cacat hukum, ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum yang meliputi :

- b. Teori ;
- c. Tanggung jawab ; dan
- d. Hukum.

Pengertian tanggung jawab hukum secara rinci adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang

melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi.⁴³

Munculnya tanggung jawab dibidang hukum keperdataan adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan presisi/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila subjek hukum itu tidak melakukan prestasinya, maka dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata,yaitu membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1246 KUPerdata, yaitu kerugian yang telah di terima berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.

F. Kerangka Pikir

Pada kerangka pikir ini penulis memfokuskan ke pengaturan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif yang di perjual-belikan di *marketplace online*, ada 2 variabel yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan Reksadana kontrak investasi kolektif yang diperjual-belikan di *market online*?


Pada Variabel pertama ini penulis lebih memfokuskan pada undang-undang penetapan tentang bagaimana pengaturan Reksadana yang di perjual-belikan di *market online* .

2. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Reksadana Kontrak Investasi Kolektif *online* dalam hal terjadinya kerugian?

⁴³ Salim dan erlies septiana nurbani, penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT.GRAFINDO PERSADA,Jakarta,2013,Hlm.207.

Pada variable kedua ini penulis lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap Reksadana Kontrak Investasi Kolektif *online* dalam hal terjadinya kerugian . Maka dari itu Penulis menyimpulkan kedua indikator diatas menjadi bagan kerangka pikir dibawah ini.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi oprasional ini untuk memahami bagaimana pengaturan Hukum Reksadana Kontrak Investasi Kolektif *Online* yang dimana variable pertama yaitu :

1. Undang-Undang Pasar modal nomor 8 tahun 1995 angka 27 tentang Reksadana.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/SEOJK.04/2014.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pada variable kedua untuk memahami bagaimana perlindungan awal pemerintah melalui undang-undang untuk melindungi hak investor online yang telah menginvestasikan dananya di *aplikasi/marketplace* dengan cara yaitu :

1. Perlindungan secara preventif yaitu perlindungan awal yang diberikan oleh pemerintah terhadap investor sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan secara Represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi penutupan *website/aplikasi* ,denda,penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

3. *Cybercrime* adalah Tindak kejahatan dunia maya dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.
4. Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor Perbankan, sektor pasar modal, dan sektor INKB , yang dimana menetapkan tata cara mengenai sanksi dan ketentuan peraturan di jasa keuangan.

Demikian penjelasan penulis dalam definisi operasional ini .